

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan prinsip-prinsip hukum kepailitan oleh Hakim dalam pengambilan keputusan kepailitan masih banyak yang tidak tepat dan salah dalam mengartikannya. Kesalahannya adalah baik dalam hal penerapan prinsip-prinsip hukum kepailitan maupun dalam memahami maksud dan tujuan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Kepailitan sendiri. Meskipun demikian, tidak lantas semua Hakim salah menerapkan prinsip-prinsip hukum kepailitan dalam pengambilan keputusan kepailitan. Dalam beberapa putusan juga ada yang sudah benar dan tepat dalam penerapan prinsip-prinsip hukum kepailitan dan memahami maksud dari ketentuan yang ada dalam Undang-Undang. Putusan yang sudah benar seperti halnya ketika mengajukan permohonan pailit, ternyata masih ada sengketa di Pengadilan Negeri akan status perjanjiannya, dengan dasar pembuktian yang sederhana dan cepat dan juga harus adanya utang yang jelas maka hakim menolak permohonan pailit. Sedangkan putusan yang salah adalah ketika perusahaan sebenarnya masih memiliki prospek/ peluang usaha yang bagus tetapi dijatuhkan pailit tanpa melihat asas kelangsungan usaha.
2. Korelasi antara penerapan prinsip-prinsip hukum kepailitan yang ada dan diatur dalam UU KPKPU dengan UU BUMN jelas saling terkait. Keterkaitannya dapat dilihat dari adanya ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai permohonan pengajuan pailit terhadap suatu BUMN di

dalam UU KPKPU. Pengaturan itu mengenai BUMN yang bergerak dalam kepentingan publik maupun tidak bergerak dalam kepentingan publik boleh diajukan permohonan pailit, tetapi yang boleh mengajukan berbeda-beda yaitu oleh setiap kreditor (tidak bergerak dalam kepentingan publik) atau hanya boleh diajukan oleh Menteri Keuangan (yang bergerak dalam kepentingan publik). Ketentuan yang lebih jelas mengenai bentuk BUMN diatur khusus dalam UU BUMN. Tidak mungkin putusan hanya didasarkan pada satu ketentuan dalam Undang-Undang tanpa melihat dan menggunakan Undang-Undang lain yang saling berhubungan. Dengan ketentuan yang saling berkorelasi inilah menunjukkan bahwa, antara UU KPKPU dengan UU BUMN memang memiliki ketentuan yang saling melengkapi atau saling berkorelasi satu sama lain.

B. Saran .

1. Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Kepailitan harus lebih tegas, tepat dan konsisten dalam setiap pertimbangan hukum yang terdapat dalam setiap amar putusan kepailitan. Serta harus memperhatikan peraturan-peraturan lain yang berhubungan/ berkorelasi dengan UU KPKPU sendiri.
2. Perlu adanya pelatihan khusus mengenai bidang perniagaan terhadap para Hakim Niaga mengingat kasus perniagaan memiliki tingkat kesulitan yang tinggi di bidang ekonomi.

Daftar Pustaka

Buku

Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kartono, 1982, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Kutipan dari Komisi Hukum Nasional; Hasil wawancara dengan Elijana, salah seorang Hakim Ad Hoc. Selasa, 26 Oktober 2004

Munir fuady, 1998, *Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sogar Simamora, 2005, *Prinsip Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*, Disertasi, Unair, Surabaya.

Subekti dan Tjitrosoedibio, 2003, *Kamus Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo R.M., 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Sutan Remy Sjahdeini, 2002, *hukum kepailitan*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Sutan Remy Sjahdeini, 2009, *hukum kepailitan*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Website:

Gajah Kusumo, kasus Kepailitan di Pengasilan Niaga Merosot, <http://web.bisnis.com>, diakses pada tanggal 11-02-2009

Luhut Hertanto, Pailit! Produksi PT Di Lanjut, <http://www.detikfinance.com>, diakses tanggal 11-02-2009

M. Hadi Shubhan, Prinsip Hukum Kepailitan Indonesia, <http://www.adln.lib.unair.ac.idgo>, diakses pada tanggal 15-04-2009

Ricardo Simanjuntak, Edisi Harian Hukum Bisnis, <http://www.bisnis.com>, diakses pada tanggal 11-2-2009

Ricardo Simanjuntak, Hukum Kepailitan Indonesia di Ambang Pailit, <http://www.koranradar.com>, diakses pada tanggal 11-2-2009

Ricardo Simanjuntak, Sejauhmana UU Kepailitan beri kepastian hukum, <http://www.monitordepok.com>, diakses pada tanggal 11-02-2009

Peraturan Perundang-Undangan

Burgerlijk Wetboek (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)

Wetboek van Koophandel (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 7)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 39)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 70)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan KeHakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 8)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 9)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 34)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 131)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2000 (Tambahan Lembaran Negara Nomor)

